



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO  
DINAS PENDIDIKAN  
Jl. Pattimura No.09 Telp. (0353) 881580  
BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOJONEGORO

Nomor : 800 / 4015 / 412.40 / 2014

TENTANG  
IJIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

- Membaca : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari :  
**KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AT TAFSIR**  
Selaku Pimpinan/Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini  
Nama lembaga : **KELOMPOK BERMAIN " AL - HIDAYAH "**  
Nomor : **01 / 421.1 / KB-A.H / III / 2014**  
Tanggal : **05 MARET 2014**
- Menimbang : a. Bawa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang PNFI Kabupaten Bojonegoro kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan ijin operasional.  
b. Bawa ijin penyelenggara tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum Peraturan Perundangan yang berlaku
- Mengingat : 1. Undang-undang No.23 Tahun 2003, tentang Perlindungan Anak  
2. Undang-undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional  
3. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2003, tentang Standar Nasional Pendidikan  
4. Perpres No.5 Tahun 2010, tentang RPJM Nasional Tahun 02-10-2013  
5. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar PAUD  
6. Permendiknas Nomor 36, Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional  
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional Tahun 2005-2025
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan Pertama :  
Memberikan Ijin Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Psda :  
Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN " AL - HIDAYAH "**  
Alamat : **DS.KEDUNGBONDO KEC.BALEN**  
Jenis Pendidikan : **KELOMPOK BERMAIN**  
Nama Pengelola Lembaga : **QUROTA A'YUN**  
Organisasi Penyelenggara : **YPI. AT TAFSIR**
- Kedua : Ijin Pendirian Penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **07 APRIL 2014**
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat  
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian  
3. Wajib membuat laporan perkembangan secara berkala sesuai ketentuan dan format yang ada
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro  
Pada tanggal : **07 APRIL 2014**

